


**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KTP-el BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK, HILANG DAN PERPANJANGAN UNTUK ORANG ASING (OA)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan</li> <li>2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan</li> </ol>
2.	Persyaratan pelayanan	<p><b>Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan untuk Orang Asing (OA)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian formulir F1.02</li> <li>2. SKP (jika pindah datang antar kota/kab/propinsi)</li> <li>3. KTP-el dan bukti perubahan data (untuk perubahan data)</li> <li>4. Surat kehilangan dari kepolisian (untuk ktp-el hilang)</li> <li>5. KTP-el rusak (untuk ktp-el rusak)</li> <li>6. KTP-el untuk perpanjangan KTP-el</li> <li>7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Dinas Dukcapil mengambil nomor antrian</li> <li>2. Pemohon melapor ke petugas operator pencetakan KTP-el dengan menyerahkan copy KK, KTP-el lama untuk perubahan data / rusak, surat hilang dari kepolisian</li> <li>3. Petugas operator mencetak KTP-el Baru dan menyerahkan ke pemohon</li> <li>4. Pemohon menerima KTP-el Baru dari petugas operator pencetakan KTP-el</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	KTP-el Baru karena pindah, perubahan data, rusak, hilang dan